

## MANTAN BUPATI JEMBRANA AJUKAN PENINJAUAN KEMBALI



*gresnews.com*

Mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasus korupsi Stikes dan Stitna yang sudah mendapat putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Winasa mengajukan PK karena sudah ada bukti baru mengenai kasus beasiswa Stikes dan Stitna. Dalam kasus ini, Winasa diganjar hukuman penjara 7 tahun, ditambah membayar denda Rp500 juta dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp2.322.000.000,00. Jika tidak membayar ganti rugi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dan, jika tidak membayar denda diganti 8 bulan kurungan. Putusan MA tersebut lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar yang memutus pidana penjara 3,5 tahun denda Rp50 juta dan bila tidak membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan dua bulan penjara. Terkait kasus korupsi beasiswa Stikes dan Stitna, Winasa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun bukti baru yang diajukan sebagai dasar PK adalah tidak ada bukti peraturan bupati mengenai beasiswa Stikes dan Stitna yang menyebabkan Winasa dibui. DPRD Jembrana memastikan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tidak ada. Baik asli maupun salinannya. Selain itu, Winasa mempermasalahkan penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pasalnya, dalam peraturan perundang-undangan urusan penghitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, Kasipidsus Kejari Jembrana, Ivan Praditya Putra masih menunggu pemberitahuan dan salinan mengenai PK yang diajukan Winasa kepada Pengadilan Tipikor Denpasar.

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>1</sup>

### **Sumber Berita:**

1. Radar Bali, Winasa Ajukan PK, 2 November 2018.
2. Radar Bali, Jaksa Tunggu Pemberitahuan PK Winasa, 3 November 2018.

### **Catatan:**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>2</sup>

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup> Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>4</sup>

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>5</sup> Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

<sup>2</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 6b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>5</sup>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.<sup>7</sup> Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.<sup>8</sup> Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai keputusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>8</sup>Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>9</sup>Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.